

**ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN DALAM
MENEGAKKAN ETIKA PROFESI GURU DI ERA DIGITAL: STUDI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 2020–2026**

Ziyadah El Fadlillah¹, Rahma Nafalina Azzahra²,
Amelia Gita Maharani³, Nur Khasanah⁴

¹Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid,

²Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid,

³Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid,

⁴Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid,

¹ziyadah.el.fadlillah24055@mhs.uingusdur.ac.id,

²rahma.nafalina.azzahra24047@mhs.uingusdur.ac.id,

³amelia.gita.maharani24049@mhs.uingusdur.ac.id,

⁴nur.khasanah@uingusdur.ac.id,

ABSTRACT

This study examines the policy of the Pekalongan City Education Office in enforcing teacher professional ethics in the digital era during the 2020–2026 period. The problem addressed is the increasing number of ethical violations by teachers in digital spaces, influenced by rapid technological development and uneven digital literacy. The objective of this research is to analyze policy implementation, identify challenges, and formulate recommendations to improve its effectiveness. This study employs a qualitative approach using literature review, policy analysis, documentation, and interviews with relevant stakeholders. The data are analyzed using content analysis to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon. The findings indicate that the policy has a strong foundation, emphasizing professionalism, integrity, and responsible use of digital media, supported by training programs, supervision, and socialization. However, its implementation faces several challenges, including unequal understanding among teachers, inconsistent application across schools, limited digital literacy, and the rapid evolution of technology. Therefore, strengthening continuous training, providing clear technical guidelines, improving supervision systems, and enforcing consistent sanctions are necessary to enhance policy effectiveness. This study contributes to the development of adaptive and responsive educational policies in maintaining teacher professionalism in the digital era.

Keywords: teachers ethics, policy, digital era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam menegakkan etika profesi guru di era digital pada periode 2020–2026. Permasalahan yang diangkat adalah meningkatnya pelanggaran etika profesi guru di ruang digital akibat perkembangan teknologi yang pesat serta belum meratanya literasi digital di kalangan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, analisis kebijakan, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis isi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah memiliki dasar yang kuat dengan menekankan profesionalisme, integritas, serta penggunaan media digital secara bijak, dan didukung melalui program pelatihan, pembinaan, serta pengawasan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman antar guru, ketidakkonsistenan pelaksanaan di setiap sekolah, rendahnya literasi digital, serta cepatnya perkembangan teknologi yang tidak selalu diikuti oleh kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas kebijakan melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan pedoman teknis yang jelas, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar etika profesi guru dapat terjaga dan relevan dengan dinamika era digital.

Kata Kunci: etika guru, kebijakan, era digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di zaman Revolusi Industri 4.0 telah mengubah banyak hal dalam sektor pendidikan, terutama dalam cara interaksi antara pengajar dan siswa. Pengajar perlu tidak hanya menguasai isi pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana sembari menjaga etika dalam profesinya. Dalam hal ini, kode etik seorang pengajar tidak hanya terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga meliputi tindakan di ruang

digital seperti media sosial dan platform pembelajaran online. Oleh karena itu, memperkuat etika profesi sangat penting untuk mempertahankan profesionalisme pengajar di tengah arus digitalisasi dalam pendidikan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran etika profesi pengajar yang menarik perhatian publik, terutama melalui media sosial. Salah satu kasus yang menjadi perhatian luas adalah insiden "Bu Guru Salsa" pada tahun 2025, di mana konten

yang tersebar di media sosial memicu diskusi luas tentang etika dan profesionalisme pengajar di dunia digital. Selain itu, terdapat juga guru yang viral di TikTok akibat unggahan yang dianggap kurang mencerminkan profesionalisme, yang berujung pada sanksi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital oleh pengajar masih menghadapi sejumlah masalah etika yang mempengaruhi citra profesi mereka di mata masyarakat.

Fenomena ini diperkuat oleh penelitian dari Persatuan Guru Republik Indonesia yang mengungkapkan peningkatan perhatian terhadap pelanggaran etika guru di media sosial. PGRI melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) menyebutkan bahwa masih ada pengajar yang tidak sepenuhnya mengerti batasan etika dalam menggunakan media digital, baik dalam berkomunikasi dengan siswa maupun membagikan konten secara publik. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma etika yang seharusnya dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga diperlukan tindakan yang lebih terarah melalui kebijakan yang efektif.

Secara teori, etika profesi adalah kumpulan nilai dan norma yang mengatur cara seorang profesional bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang berhubungan dengan penegakan etika profesi. Teori kebijakan publik, menurut Dunn dan Anderson, menekankan perlunya kesesuaian antara pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Selain itu, teori disrupsi digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang pesat memerlukan kebijakan yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan perilaku digital masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memainkan peran penting dalam merancang dan menerapkan regulasi yang berhubungan dengan etika profesi seorang guru. Kebijakan yang berhasil tidak hanya terbatas pada tahap perancangan, namun juga harus dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan sebagai perwakilan dari pemerintah daerah memegang

tanggung jawab signifikan dalam menjalankan kebijakan dari pusat melalui program pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kemampuan guru, terutama dalam menghadapi isu etika di era digital.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk menganalisis kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam menegakkan etika profesi guru di era digital, khususnya selama periode 2020–2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan itu diterapkan, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan etika profesi guru. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan pendidikan yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan jenis penelitian studi pustaka dan analisis kebijakan. Pilihan pendekatan kualitatif ini diambil karena ia dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang fenomena sosial, terutama mengenai peranan pemerintah dalam menegakkan etika profesi guru di lingkungan digital. Dengan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna, konsep, serta dinamika yang berlangsung dengan lebih menyeluruh.

Studi pustaka berfungsi sebagai dasar utama dalam penyelidikan ini untuk menganalisis beragam teori, konsep, dan hasil riset sebelumnya yang relevan. Referensi yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berhubungan dengan etika profesi guru serta perkembangan pendidikan di era digital. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran yang solid dan teratur.

Di samping itu, penelitian ini dilengkapi dengan analisis terhadap kebijakan guna meninjau berbagai regulasi dan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan etika profesi guru. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami arah, isi, dan pelaksanaan kebijakan dalam konteks pendidikan digital. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menelaah aspek normatif dan regulatif dengan lebih mendalam.

Untuk memperkuat temuan yang didapat, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai sumber data empiris. Wawancara dilaksanakan dengan individu yang berkaitan untuk mendapatkan informasi langsung tentang praktik dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Metode pengumpulan data dalam studi ini melibatkan dokumentasi dan wawancara agar informasi yang diperoleh lebih variasi dan menyeluruh.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mengolah, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis sehingga dapat menghasilkan temuan yang berarti. Melalui analisis ini, diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang mendalam mengenai peranan pemerintah dalam menegakkan etika profesi guru di era digital.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep etika profesi guru dalam konteks era digital

Etika berasal dari istilah Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*. Istilah *ethos* berarti adat, kebiasaan,

budaya, tradisi, karakter, serta pola perilaku positif yang terbentuk melalui praktik yang dilakukan secara berulang. Dari pengertian ini, etika tidak dianggap sebagai sesuatu yang seketika, melainkan hasil dari kebiasaan tindakan yang terus-menerus, hingga membentuk kepribadian. Sementara itu, *ethikos* mengacu pada moralitas atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan.

Secara etimologis dalam pandangan Islam, seperti yang diungkapkan oleh Endang Saifuddin Anshari, etika sangat berkaitan dengan konsep *khuluq*, yang berhubungan dengan *Khaliq* (Pencipta) dan *makhluk* (yang diciptakan). Dalam bahasa Arab, etika sering disamakan dengan kata *akhlaq*, yang merupakan bentuk jamak dari *khuluq*. Istilah ini mencakup pengertian tentang perilaku (*sajiyah*), budi pekerti (*murūah*), tabiat (*thab*), dan adab atau kesopanan. Jadi, etika dalam Islam tidak hanya membahas tentang aturan perilaku eksternal, tetapi juga kondisi mental yang menghasilkan tindakan baik atau buruk secara sadar.

Etika sering kali disamakan dengan moral karena keduanya berkaitan dengan penilaian terhadap baik dan buruk perilaku manusia. Namun, kedua istilah ini memiliki perbedaan konsep. Moral lebih mengacu kepada nilai atau ukuran baik-buruk yang berkembang dan diterapkan dalam masyarakat, sedangkan etika adalah kajian teoritis dan reflektif tentang nilai-nilai tersebut. Dengan kata lain, etika berperan sebagai kerangka konseptual atau ilmu tentang apa yang baik dan buruk, sementara moral atau akhlak merupakan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, etika dapat dimaknai sebagai sistem nilai dan norma yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam konteks sosial tertentu (Manik, 2025).

Etika profesi guru merupakan sekumpulan nilai, norma, dan prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Etika tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan kesadaran batin seorang guru untuk bertanggung jawab terhadap amanah yang

diembannya. Dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, teladan, dan pembentuk karakter siswa. Oleh karena itu, etika profesi menjadi landasan fundamental yang menentukan kualitas kepribadian dan profesionalisme seorang guru. Dengan demikian, etika profesi guru adalah dasar utama yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Profesi guru memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari profesi lain. Guru berinteraksi langsung dengan manusia, terutama generasi muda yang sedang dalam proses pembentukan kepribadian. Setiap tindakan, ucapan, dan perilaku guru sangat memengaruhi perkembangan moral dan intelektual siswa. Oleh sebab itu, profesi sebagai guru membutuhkan standar etika yang tinggi, seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan keadilan. Guru harus bersikap objektif dalam menilai murid, tidak melakukan diskriminasi, dan menjaga hubungan yang baik serta profesional di lingkungan sekolah (Ikhsan & Habibi, 2026).

Kompetensi dalam teknologi digital saat ini dipandang sebagai elemen krusial dalam profesionalisme seorang pengajar, sejalan dengan kemampuan pedagogik, sikap, sosial, dan profesional yang selama ini diakui sebagai fondasi kemampuan seorang pendidik. Saat menggabungkan teknologi ke dalam proses pendidikan, seorang pendidik harus memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran, bukan sekadar sebagai alat teknis belaka. Sebagai contoh, platform online dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang bersifat kolaboratif di mana siswa bisa bekerja bersama dalam proyek, bertukar ide, dan memberikan masukan satu sama lain, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi dan kualitas pembelajaran.

Pelaksanaan etika profesi dalam praktik mengajar menjadi semakin krusial di tengah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Para guru dituntut untuk tidak hanya mengerti cara menggunakan perangkat dan platform digital, tetapi juga untuk menerapkan prinsip etis dalam setiap kegiatan profesional mereka.

Penerapan etika ini bisa dilihat dari cara guru menjaga kualitas interaksi dengan siswa, mematuhi batasan profesional, serta mengelola data dan informasi dengan cara yang bertanggung jawab. Di era di mana banyak komunikasi dilakukan melalui media digital, guru harus dapat menunjukkan sikap profesional meskipun berinteraksi di ruang tanpa tatap muka. Penggunaan media sosial, platform pembelajaran daring, dan ruang pesan digital merupakan bagian dari lingkungan kerja guru yang memerlukan penerapan etika secara berkesinambungan (Maola et al., 2025).

Etika profesi juga tercermin dalam cara guru memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi sejalan dengan nilai-nilai moral serta tugas edukatif sebagai pengajar. Guru perlu menyadari bahwa perangkat digital mengandung risiko tertentu, seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau ketidakpaduan dalam interaksi antara guru dan siswa. Oleh karena itu, penerapan kode etik mengharuskan guru untuk menjaga kerahasiaan data pribadi siswa, menghindari komunikasi yang berlebihan di luar konteks pembelajaran, serta bijaksana dalam

memilih informasi digital yang digunakan untuk bahan ajar. Penerapan etika ini bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan juga menjadi bagian esensial dalam membangun kepercayaan dan menjaga martabat profesi guru.

Berdasarkan etika profesi, pendidik harus mempertahankan tanggung jawab dalam dunia pendidikan, menciptakan interaksi yang sehat, dan memastikan bahwa proses pembelajaran selalu memprioritaskan prinsip moral. Permendiknas No. 16 Tahun 2017 mengatur standar seperti kreativitas, pengembangan profesional berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi, yang menunjukkan betapa pentingnya etika profesi pendidikan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di zaman ini (Yuliana & Aulya, 2025).

Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam mengatur dan menegakkan etika profesi guru pada periode 2020–2026

Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan etika profesi guru di era digital untuk periode 2020-2026 mencerminkan upaya adaptif terhadap kemajuan

teknologi dan perubahan sosial. Melalui analisis dokumen kebijakan, regulasi nasional, dan praktik di lapangan, terlihat bahwa kebijakan ini tidak bersifat terpisah, tetapi merupakan gabungan antara kebijakan dari pusat dan inisiatif setempat. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa dalam era digital, kebijakan pendidikan harus dapat menyesuaikan diri serta relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di tingkat lokal (Safitri et al., 2025).

Secara substansial, kebijakan ini menekankan pentingnya penggunaan media digital yang bijak oleh para guru, larangan atas penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra profesi, dan penguatan karakter serta integritas para pendidik. Selain itu, sistem pengawasan juga diperkuat melalui laporan dari masyarakat dan sekolah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mendorong adanya kontrol sosial untuk menjaga etika profesional. Temuan ini didukung oleh penelitian yang menyoroti peran penting pemerintah dalam merumuskan norma etika digital,

pembinaan profesionalisme, dan pengawasan guru di era digital (Maisaroh et al., 2025).

Jika diteliti lebih lanjut, kebijakan ini merupakan turunan dari regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen serta kode etik guru yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam hal ini, pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana dan pengadaptasi kebijakan sesuai dengan kondisi setempat. Penyesuaian ini ditunjukkan melalui surat edaran dinas, program pembinaan, dan tanggapan terhadap kasus-kasus etika yang terjadi di daerah. Hal ini juga diakui oleh kajian yang menunjukkan bahwa kode etik guru terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan digitalisasi dalam pendidikan.

Dari perspektif implementasi, kebijakan ini didukung oleh berbagai program dan aktivitas, seperti workshop dan pelatihan mengenai etika digital, pembinaan rutin oleh kepala sekolah, serta forum diskusi melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKG. Selain itu, sosialisasi kebijakan dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk

surat edaran resmi, rapat koordinasi, pelatihan guru, serta media digital seperti grup komunikasi online. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha menggunakan berbagai strategi komunikasi agar kebijakan ini dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat (Amanah et al., 2025).

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah guru PGRI, dapat diketahui bahwa kebijakan mengenai etika profesi guru secara umum sudah diketahui dan merujuk pada kode etik guru Indonesia serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Guru dan Dosen. Para guru juga mengemukakan bahwa mereka umumnya telah memahami kebijakan ini dengan cukup baik, terutama pada prinsip dasar seperti integritas, profesionalisme, dan penggunaan media digital yang bijak. Meski demikian, masih ada beberapa guru yang hanya mendapatkan informasi tentang kebijakan ini melalui penjelasan lisan dalam rapat atau kegiatan resmi, sehingga pemahaman mereka terhadap aspek teknis kebijakan tersebut belum mendalam.

Namun, analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa

penerapan kebijakan tetap menghadapi beberapa hambatan. Meskipun sejumlah guru telah memahami prinsip-prinsip kebijakan yang merujuk pada kode etik guru dan peraturan nasional, pemahaman tersebut tidak merata. Sebagian guru hanya mengetahui kebijakan secara umum melalui instruksi lisan atau kegiatan resmi, tanpa memiliki akses pada dokumen tertulis yang lebih jelas. Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan etika di ruang digital.

Di samping itu, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan di masing-masing sekolah. Beberapa sekolah telah berhasil beradaptasi dengan kemajuan digital dan menerapkan kebijakan dengan cara yang lebih terorganisir, sementara sekolah lain masih menjalankan cara yang lebih tradisional. Proses penanganan pelanggaran biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari memberikan teguran, pembinaan, hingga penerapan sanksi administratif. Namun, karena belum ada standar operasional yang seragam, efektivitas penegakan kebijakan dapat bervariasi di tiap sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa

penerapan kebijakan masih membutuhkan penguatan dalam aspek teknis dan operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam menegakkan etika profesi guru di era digital sudah memiliki dasar yang kuat dan tujuan yang jelas. Meski demikian, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama terkait dengan standarisasi pedoman, pemerataan pemahaman di kalangan guru, dan konsistensi pengawasan di tingkat sekolah.

Tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya

Pelaksanaan kebijakan etika profesi guru di zaman digital pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menghadapi berbagai masalah yang rumit dan beragam. Melalui wawancara dengan tim tenaga kerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan beberapa guru PGRI, terungkap bahwa salah satu rintangan utama adalah ketidakmerataan literasi digital di antara para guru. Tidak semua guru sepenuhnya memahami batasan-batasan etika dalam penggunaan media sosial, termasuk

isu privasi, profesionalisme, dan jejak digital. Situasi ini dapat menyebabkan pelanggaran etika, baik yang disengaja maupun tidak

Selain itu, perbatasan antara kehidupan pribadi dan profesional semakin tidak jelas seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Banyak guru yang memanfaatkan platform digital untuk komunikasi, sehingga membuka kemungkinan pelanggaran etika. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru PGRI, masih terdapat kesulitan dalam membedakan antara konten pribadi dan profesional. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa etika profesi mengatur hubungan guru dengan siswa dan lingkungan pendidikan secara profesional (Information, 2023).

Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga kebijakan seringkali tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Wawancara dengan tim tenaga kerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan beberapa guru PGRI menunjukkan bahwa dinamika media sosial yang terus berubah membuat batasan etika menjadi semakin sulit.

Selain itu, pengaruh sosial dan budaya setempat juga berperan dalam memahami etika profesi guru. Ini cocok dengan penelitian yang menyoroti adanya kesenjangan antara tuntutan etika profesi dan praktik di lapangan (Delandra et al., 2026).

Selanjutnya, tantangan juga muncul dari kesadaran individu. Wawancara dengan beberapa guru PGRI mengungkapkan bahwa pelanggaran etika seringkali disebabkan oleh emosi, kurangnya pemahaman, serta rendahnya kesadaran moral dalam menggunakan media digital. Selain itu, terdapat dilema antara mengikuti tren media sosial dan mempertahankan nilai etika profesi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik berdampak negatif terhadap profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar (Thesia et al., 2024).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, beberapa saran diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pertama, perlu dilakukan optimalisasi pembinaan dan pencegahan lewat pelatihan literasi dan etika digital

secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan sistem pengawasan yang terstruktur oleh dinas pendidikan maupun sekolah. Ketiga, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Keempat, perluasan sosialisasi kebijakan agar semua guru memperoleh pemahaman yang seragam.

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa guru PGRI menunjukkan perlunya pembuatan pedoman tertulis yang lebih rinci dan mudah dipahami, sehingga tidak hanya bergantung pada instruksi lisan. Pedoman ini penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku guru dalam ruang digital. Di sisi lain, diperlukan pembentukan budaya digital yang sehat melalui kerjasama antara dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan kebijakan etika profesi pengajar di zaman digital tidak hanya berupa masalah teknis, tetapi juga terkait dengan elemen literasi, budaya, dan kesadaran pribadi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

efektivitas kebijakan dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, fleksibel, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Studi ini mengungkap bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam menegakkan etika profesi guru di era digital untuk periode 2020-2026 sebenarnya telah memperoleh dasar yang solid dan tujuan yang jelas. Kebijakan ini menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan penggunaan media digital yang bijak oleh para guru. Pelaksanaan kebijakan ini juga didukung melalui berbagai program seperti pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi.

Namun, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketidakmerataan pemahaman guru tentang kebijakan, perbedaan implementasi di setiap sekolah, dan rendahnya tingkat literasi digital serta kesadaran etika di kalangan sebagian guru. Selain itu, cepatnya perkembangan teknologi juga menjadi hambatan dalam menjaga relevansi kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk

meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penguatan pelatihan etika digital, penyediaan pedoman yang lebih jelas, peningkatan pengawasan, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan etika profesi guru dapat terjaga dengan baik dan dapat beradaptasi dengan dinamika di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, N., Rizal, Z. A. E., Khamila, K. C., Pratiwi, S., Jalan, P., Km, P., Pekalongan, K., & Tengah, J. (2025). *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan The Evolution And Relevance Of The Professional Code Of Ethics For Teachers In Indonesia In The Digital Age Evolusi Dan Relevansi Kode Etik Profesi Guru Di Indonesia Pada Era Digital*. 6(4).
- Delandra, G. D., Alghifari, M. R., & Saepudin, M. (2026). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Guru Sebagai Landasan Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah Indonesia*. <https://doi.org/10.11111/dassolle.n.xxxxxxx>
- Ikhsan, M., & Habibi, M. H. (2026). *Etika Profesi Guru dalam Era Globalisasi: Analisis Tantangan dan Peluang dalam Praktik Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman sebulu*. 1–13.
- Information, A. (2023). *Kata Kunci: Etika, Profesi, Sekolah Dasar*. 3(6).
- Maisaroh, I., Auliyah, L. N., & Agusta, N. I. (2025). *Peran Pemerintah dalam Menegakkan Etika Profesi Guru di Era Digital*. 9, 38518–38525.
- Manik, W. (2025). *Pengembangan Etika Profesi Guru di Era Digital dalam Perspektif Islam*. 04(01), 2330–2341.
- Maola, D. H., Aqil, S., & Mulyana, A. (2025). *IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS GURU DI ERA DIGITAL IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN IMPROVING*. 19222–19232.
- Safitri, W., Fitriani, R., Aryaningtyas, U., Islam, U., & Abdurrahman, N. K. H. (2025). *Kajian Literatur tentang Peran Satuan Pendidikan dalam Penguatan Etika Profesi Guru di Era Digital*. 9, 34880–34893.
- Thesia, D. P., Sembiring, E. B., Gabe, Y., Sijabat, M., & Yunita, S. (2024). *Dampak Pelanggaran Etika Profesi Guru Terhadap Keprofesionalannya Dalam Proses Pembelajaran*. 4(3).
- Yuliana, C. F., & Aulya, R. R. (2025). *Menghadapi dilema etika profesi guru di era digital*. 9(12), 205–212.